

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0848.A/BRIK-VLK/VI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
 - b. Riyadul Muhafidin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dutamas Satu
2. Alamat Kantor : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. **PBPHH:**
 - No. 20/I/IUIPHHK.PL/PMDN/2017 tanggal 25 Juli 2017
 - No. S.762/PPHH/PPH/HPL.3/11/2018 tanggal 19 November 2018
 - b. **PBUI:**
 - No. 100/1135/109/2001 tanggal 31 Oktober 2001
 - No. 530/184.1/102.04/2008 tanggal 8 Februari 2008
 - No. 530/1054/102.04/IV/2008 tanggal 22 April 2008
 - c. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:** NIB 8120010111706 tanggal 10 November 2018 (dicetak tanggal 17 Januari 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - a. Kayu Gergajian : $4.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - b. Veneer : $25.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - c. Plywood : $12.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - d. Blockboard : $5.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - e. Particle Board : $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$

- f. Wood Pellet : 20.000 m³/tahun
 - g. Kusen/Daun Pintu, Jendela : 2.250 m³/tahun
 - h. Lantai Kayu : 2.250 m³/tahun
 - i. Laminated Board : 750 m³/tahun
 - j. Komponen Mebel : 750 m³/tahun
 - k. Kayu Panel Lainnya : 25.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
 - 7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Abduh Sakur
b. Komisaris : Wakhid Sutriyono
 - 8. Nama MR Auditee : Dwi Suryo Gandhi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Dutamas Satu
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 s.d. 18 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Dutamas Satu
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³/tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, dan hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - d. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
 - e. Tidak ada penggunaan jenis kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 18 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Dutamas Satu
- Ringkasan Catatan :

- a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
- b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.1.1.b.
- c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Dutamas Satu tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120010111706 tanggal 10 November 2018 (dicetak tanggal 17 Januari 2024): <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Dutamas Satu b. Alamat Kantor : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 16211 (Industri Kayu Lapis) - 16213 (Industri Panel Payu Lainnya) - 16214 (Industri Veneer) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) - 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) - 46610 (perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu) e. Lokasi Usaha : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur f. Jenis API : API-P

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Dutamas Satu telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120010111706 tanggal 10 November 2018 (dicetak tanggal 17 Januari 2024) dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.l) : 46636, 46491, 46610 ▪ Lokasi Usaha : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur ▪ Tingkat Risiko : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46636 & 46491 : Rendah ▪ 46610 : Tinggi ▪ Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46636 & 46491 : NIB ▪ 46610 : NIB dan Izin <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.718.442.5-651.000 b. Nama : PT Dutamas Satu c. Alamat : Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur d. Tanggal terdaftar : 9 Agustus 1996 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan No. 667/341/424.081/2017 tanggal 22 Maret 2017. b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan No. 660/342/424.081/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan. c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120010111706 tanggal 10 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan. e. SPPL untuk NIB 8120010111706 tanggal 16 Mei 2024 melalui Sistem OSS.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 20/I/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <p>b. Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK No. S.762/PPHH/PPH/HPL.3/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK.</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian: 4.000 m³/tahun - Plywood : 12.500 m³/tahun - Veneer : 25.000 m³/tahun - Blockboard : 5.000 m³/tahun - Particle Board : 10.000 m³/tahun - Wood Pellet : 20.000 m³/tahun <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada pada areal yang diizinkan (tersedia kordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun 2024) yang telah di laporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120010111706 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen namun belum pernah membeli/menerima bahan baku kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Dutamas Satu.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>
-----------------------	---	---

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis sengon, akasia, dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu bulat kelompok meranti (meranti merah, keruing, bangkirai) yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu bulat jenis sengon dan jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu limbah industri berupa serbuk dan sabetan kayu yang berasal dari industri maupun pengepul. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <p>a. SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis sengon, akasia, dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jenis kel. meranti yang berasal dari hutan alam.</p> <p>c. SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jenis sengon dan jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) dan DPKB yang dibuat oleh GANISPH untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan alam.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulat.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

10.		:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	2.1.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dutamas Satu.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dutamas Satu.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dutamas Satu.

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dutamas Satu.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dutamas Satu.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk di dalam negeri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota perusahaan untuk dokumen angkutan plywood, particle board, dan wood pellet. ▪ SKSHHK untuk dokumen angkutan veneer keruing dan meranti.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa veneer, plywood dan wood pellet dari jenis kayu keruing, meranti, dan albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor veneer yang dikenakan bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk, dokumen Invoice dan Packing List sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur SOP K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

	4.2.2.a		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan sesuai Keputusan No. 568/1634/424.078/2023 tanggal 27 Juni 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a		Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a		Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 100/1135/109/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Izin Usaha Industri. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Sari Rukma Indah ▪ Kapasitas Produksi : - Kusen/Daun Pintu, Jendela: 2.250 m³/tahun <ul style="list-style-type: none"> - Lantai Kayu : 2.250 m³/tahun - Laminated Board : 750 m³/tahun - Komponen Mebel : 750 m³/tahun ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 530/184.1/102.04/2008 tanggal 8 Februari 2008 terkait persetujuan perubahan nama perusahaan dari PT Sari Rukma Indah menjadi PT Dutamas Satu. c. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 530/1054/102.04/IV/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Izin Usaha Industri. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Dutamas Satu ▪ Kapasitas Produksi : Industri Panel Kayu Lainnya (25.000 m³/tahun) ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan

			sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu olahan, perusahaan hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu limbah industri.
3.	Verifier 2.1.1.e		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh pengiriman kayu limbah industri (serbuk dan sabetan kayu) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 14 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur